



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herwin Permana Pgl Erwin Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/10 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herwin Permana Pgl Erwin Bin Poniman ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/34/VIII/RES.4.2./2021 dan diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/34.a/VIII/RES.4.2/2021;

Terdakwa Herwin Permana Pgl Erwin Bin Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/31/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-40/L.3.23.3/Enz.1/09/2021 tanggal 02 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-399/L.3.23.3/Ens.2/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 17 November 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro;
2. Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/31 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/35/VIII/RES.4.2./2021 dan diperpanjang pada tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/35.a/VIII/RES.4.2/2021;

Terdakwa Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/32/VIII/RES.4.2/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-41/L.3.23.3/Enz.1/09/2021 tanggal 02 September 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-400/L.3.23.3/Ens.2/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 17 November 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Fadhil Mustafa, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Fiat Justitia" yang beralamat di Jalan By Pass Simpang Pilakuik, Nomor 10, Kecamatan Kuranji, Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Nomor Register 37/SK/Pid/2021/PN.Psb tanggal 03 November 2021 dan Nomor Register 39/SK/Pid/2021/PN.Psb tanggal 03 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERWIN PERMANA Pgl ERWIN Bin PONIMAN bersama-sama dengan terdakwa II REBOANTO Pgl REBO Bin HARJO PRAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak *menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening,
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu,
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar,
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah mencis (korek api),
- 1 (satU) unit Handphone merk Nokia type RM-908 warna biru hitam dengan nomor imei : 359987/05/536095/4,
- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 105 warn putih dengan nomor imei : 352090115567955.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dilakukan tindakan berupa rehabilitasi medis bagi Para Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I HERWIN PERMANA Pgl ERWIN Bin PONIMAN bersama-sama dengan terdakwa II REBOANTO Pgl REBO Bin HARJO PRAWIRO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa HERWIN Simpang Tiga Ophir Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.00 wib terdakwa I ERWIN bertemu dengan terdakwa II REBO di simpang Limun Jorong Simpang Tiga, disana terdakwa II REBO mengutarakan niat untuk membeli sabu serta mengajak terdakwa I ERWIN. Kemudian para terdakwa mengumpulkan uang hingga terkumpul sejumlah Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa I ERWIN menuju rumah saksi JAKA (penuntutan terpisah). Terdakwa I ERWIN mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dari saksi JAKA seharga Rp. 100.000,-. Lalu terdakwa I ERWIN pulang ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa I ERWIN melihat terdakwa II REBO sudah menunggu di rumah terdakwa I ERWIN di Simpang Tiga Ophir. Terdakwa I ERWIN dan terdakwa II REBO masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa I ERWIN membuka paket sabu dan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk lasagar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), sementara itu sisa



paket sabu terdakwa I ERWIN letakan di lantai. Kemudian tiba-tiba datanglah saksi EKA dan saksi DEDI dari kepolisian yang sudah mengintai para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat penggeledahan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIL ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mencis (korek api). Hingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum.

- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 84/LB.VIII.14354/2021 Tanggal 14 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat kotor 0,06 (nol koma nol enam) gram. Dengan rincian berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat pembungkus berupa plastik warna bening sebesar 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Diambil paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebesar total 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 20.083.11.16.05.0748.K tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diletakan diatas lantai tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HERWIN PERMANA Pgl ERWIN Bin PONIMAN bersama-sama dengan terdakwa II REBOANTO Pgl REBO Bin HARJO PRAWIRO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di rumah terdakwa HERWIN Simpang Tiga Ophir Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 15.00 wib terdakwa II REBO memiliki ide untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa II REBO menghubungi terdakwa I ERWIN mengajak terdakwa I ERWIN menggunakan narkoba golongan I jenis sabu. Terdakwa I ERWIN bertemu dengan terdakwa II REBO di simpang Limun Jorong Simpang Tiga dan mengumpulkan uang hingga terkumpul sejumlah Rp. 100.000,-. Setelah itu terdakwa I ERWIN menuju rumah saksi JAKA (penuntutan terpisah). Terdakwa I ERWIN mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu dari saksi JAKA seharga Rp. 100.000,-. Lalu terdakwa I ERWIN pulang ke rumah dan setibanya di rumah terdakwa I ERWIN melihat terdakwa II

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REBO sudah menunggu di rumah terdakwa I ERWIN di Simpang Tiga Ophir. Lalu terdakwa I ERWIN dan terdakwa II REBO masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa I ERWIN membuka paket sabu dan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk lasegar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), sementara itu sisa paket sabu terdakwa I ERWIN letakan di lantai. Terdakwa I ERWIN membakar kaca pirek yang terakit dengan alat hisap sabu hingga menimbulkan asap, kemudian terdakwa I ERWIN menghisap asap tersebut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu pada saat terdakwa II REBO hendak menghisapnya tiba-tiba datanglah saksi EKA dan saksi DEDI dari kepolisian yang sudah mengintai para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat penggeledahan terhadap para terdakwa yang disaksikan oleh saksi ASRIL ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minum bekas merk lasegar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mencis (korek api). Hingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum.

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 20.083.11.16.05.0748.K tanggal 20 Agustus 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I).
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Sket/30/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK pada tanggal 16 Agustus 2021 atas nama terdakwa HERWIN Pgl ERWIN Bin PONIMAN yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela dan



diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat dilakukan tes urin dengan kesimpulan positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamine.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor Sket/32/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNBK pada tanggal 16 Agustus 2021 atas nama terdakwa REBOANTO Pgl REBO Bin HARJO PRAWIRO yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat dilakukan tes urin dengan kesimpulan positif mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan adalah untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa I Herwin Pgl Erwin yang terletak di Simpang Tiga Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan tim opsional satresnarkoba Polres Pasaman Barat yang bernama Bripta Eka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena informasi masyarakat yang mengatakan bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Herwin Pgl Erwin di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Herwin sedang bersama dengan Terdakwa II Rebo di kamar Terdakwa I Herwin, pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan sabu dengan alat hisap sabu;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mencis (korek api);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saksi Jaka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asril, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan adalah untuk dimintai keterangannya terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah Terdakwa I Herwin Pgl Erwin yang terletak di Simpang Tiga Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa adalah pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan tersebut setelah dihubungi oleh pihak kepolisian dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa I Herwin dan Saksi melihat Para Terdakwa sudah diborgol dan saat itu diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa narkoba jenis sabu sisa pakai dan alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Herwin bekerja sebagai tukang kacamata;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) buah mencis (korek api);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jaka, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Herwin yang beralamat di Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Para Terdakwa dikarenakan Saksi juga ditangkap sesaat setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi yang menjual narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi adalah Terdakwa I Herwin, namun Saksi tidak mengetahui uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut berasal dari siapa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Siman dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I Herwin Permana Pgl Erwin Bin Poniman;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa I tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sabu agar semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sabu sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa I memiliki 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap Terdakwa I pernah dilakukan assesstmen;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Simpang Tiga Ophir Jorong Ophir Kenagarian



Koto Baru Kecamatan Luhak nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dan pada saat itu Terdakwa I sedang bersama dengan Terdakwa II Reboanto;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah polisi satresnarkoba Polres Pasaman Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jaka seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari Terdakwa II Rebo sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa I sendiri sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang berinisiatif mengajak menggunakan sabu adalah Terdakwa II Rebo;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Jaka;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk Iasegar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa I membakar kaca pirek yang terakit dengan alat hisap sabu hingga menimbulkan asap yang akan dihisap;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak Terdakwa I tidak mengetahui jika Terdakwa I menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali memakai narkoba jenis sabu sebelum ditangkap sekira 1 (satu) minggu yang lalu, yang mana sabu tersebut didapatkan dari Tagor;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II Rebo;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui cara merakit alat penghisap sabu dari teman Terdakwa I sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, Terdakwa I sudah menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa II Rebo belum menghisap sabu sama sekali;

- Bahwa terhadap Terdakwa I ada dilakukan tes urine dengan hasil positif metamfetamin;

2. Keterangan Terdakwa II Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa II dalam BAP benar;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan sabu agar lebih semangat dalam bekerja;

- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa II pernah dilakukan assessment;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa I Herwin Pgl Erwin yang beralamat di Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I Herwin;

- Bahwa sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa I Herwin dengan cara membeli dari Saksi Jaka dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang dari Para Terdakwa yang masing-masingnya uang milik Terdakwa I sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa yang berinisiatif mengajak untuk menggunakan sabu adalah Terdakwa II;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk lasegar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa I membakar kaca pirek yang terakit dengan alat hisap sabu hingga menimbulkan asap yang akan dihisap;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa usia Terdakwa II saat ini sudah 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II belum menghisap sabu sama sekali, sedangkan Terdakwa I sudah menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening,
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu,
3. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar,
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna,
5. 1 (satu) buah jarum,
6. 1 (satu) buah mencis (korek api),
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-908 warna biru hitam dengan nomor imei : 359987/05/536095/4,
8. 1 (satu) unit handphone merk MITO type 105 warn putih dengan nomor imei : 352090115567955.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 148/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 19 Agustus 2021 dan Penetapan Pengadilan Nomor 188/Pen.Pid/2021/PN Psb tanggal 11 Oktober 2021, barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/LB.VIII.14354/2021, tanggal 14 Agustus 2021 yang di dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Simping Empat yang ditandatangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, Supratman NIK. P.90488 yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak Kepolisian yaitu Indra Joni dan dari Para Terdakwa Herwin Permana Bin Poniman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebo Wanto Bin Harjo Prawiro, diketahui total berat kotor dari 1 (satu) paketkecil Narkotika Golongan I bukan bentuk Tanaman adalah 0,06 (nol koma nol enam) Gram, dengan berat bersih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat pembungkus berupa kertas buku warna putih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Diambil dari paket Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman sebesar 0,02 (nol koma nol belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

2. Laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0748.K tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I);

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/30/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Pasaman Barat yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela Dokter Pemeriksa dan Ns. Yogie Kurnia. S.Kep Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Irwan Effenry Am, SH. MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat, yang menyatakan Hasil test urine terdakwa Herwin Pgl Erwin Bin Poniman Positif Metamfetamin, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi Metamfetamin;

4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/32/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Pasaman Barat yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela Dokter Pemeriksa dan Ns. Yogie Kurnia. S.Kep Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Irwan Effenry Am, SH. MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat, yang menyatakan Hasil test urine terdakwa Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro Positif Metamfetamin, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi Metamfetamin;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



5. Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin, Nomor: R/TAT-48/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin merupakan korban penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkotika dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo, Nomor: R/TAT-49/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo merupakan korban penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkotika dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 di Rumah Terdakwa I Herwin, yang beralamat di Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu dimana Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menghisap sabu dan Terdakwa II belum menghisap sama sekali;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jaka dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang gabungan milik Terdakwa I yaitu senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II yaitu senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ide untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut muncul dari Terdakwa II lalu Terdakwa I yang berkomunikasi dengan Saksi Jaka dan menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Jaka;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk lasegar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa I membakar kaca pirek yang terakit dengan alat hisap sabu hingga menimbulkan asap yang akan dihisap;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan tes urine dengan hasil positif metamphetamine dan juga telah dilakukan Assessment;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah di samping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Herwin Permana Pgl Erwin Bin Poniman dan Terdakwa II Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro, yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa identitas Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya error in persona dan Para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika adalah dilarang kecuali memiliki izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau dapat dikatakan bahwa melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mengatur bahwa :

- Dalam Pasal 1 angka 1: narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;
- Dalam Pasal 7 disebutkan: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (1): bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 38 disebutkan: setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 41 disebutkan: narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 di rumah Terdakwa I Herwin yang beralamat di Simpang Tiga Ophir, Jorong Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang memakai narkotika jenis sabu dimana Terdakwa I sudah 2 (dua) kali menghisap sabu dan Terdakwa II belum menghisap sama sekali. Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Jaka dengan harga Rp100.000,00. Bahwa alasan Para Terdakwa memakai narkotika jenis sabu adalah untuk menambah semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan memasukan sebagian sabu kedalam kaca pirek yang sudah dirakit dengan botol bekas merk lasegar sebagai alat untuk menghisap sabu (bong), selanjutnya Terdakwa I membakar kaca pirek yang terakit dengan alat hisap sabu hingga menimbulkan asap yang akan dihisap. Bahwa terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan tes urine dengan hasil positif metamfetamin dan juga telah dilakukan Assessment;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memakai narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 84/LB.VIII.14354/2021, tanggal 14 Agustus 2021 yang di keluarkan oleh Pegadaian Unit Simping Empat yang ditandatangani oleh Muchlishiin Nik. P.86361, Supratman NIK. P.90488 yang merupakan Pengelola Pegadaian, dan diketahui dari pihak Kepolisian yaitu Indra Joni dan dari Para Terdakwa Herwin Permana Bin Poniman dan Rebo Wanto Bin Harjo Prawiro, diketahui total berat kotor dari 1 (satu) paketkecil Narkotika Golongan I bukan bentuk Tanaman adalah 0,06 (nol koma nol enam) Gram, dengan berat bersih yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat pembungkus berupa kertas buku warna putih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

Diambil dari paket Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 21.083.11.16.05.0748.K tanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Padang yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni. MM. Apt, dengan kesimpulan Metamfetamin positif (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/30/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK tanggal 16 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/32/VIII/KA/KSU/RH.00/2021/BNNK tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Pasaman Barat yang ditanda tangani oleh dr. Silfia Mela Dokter Pemeriksa dan Ns. Yogie Kurnia. S.Kep Petugas Pemeriksa Urine dan diketahui oleh Irwan Effenry Am, SH. MM selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat, yang menyatakan Hasil test urine Terdakwa Herwin Pgl Erwin Bin Poniman dan Terdakwa Reboanto Pgl Rebo Bin Harjo Prawiro Positif Metamfetamin, dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa terindikasi mengkonsumsi Metamfetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin, Nomor: R/TAT-48/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin merupakan korban penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkotika dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo, Nomor: R/TAT-49/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo merupakan korban penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkotika dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkoba jenis sabu yang ditemukan sebagai barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan tersebut di atas, dari fakta persidangan Para Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis sabu dan Para Terdakwa tertangkap oleh Saksi Dedi Saputra bersama dengan tim satresnarkoba Polres Pasaman Barat sedang mengkomsumsi narkoba jenis sabu dan melihat jumlahnya habis untuk dipakai sekali dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut. Dengan memperhatikan jumlah barang bukti berada dibawah jumlah ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, sehingga menurut Majelis Hakim, Unsur Kedua, Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur yang bersifat alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, yang mana dalam perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama yaitu dibuktikan dengan adanya penggabungan uang milik Terdakwa I yaitu senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II yaitu senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Jaka, dimana ide atau inisiatif untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut muncul dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I berperan dalam menghubungi Saksi Jaka melalui telepon serta menjemput narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Jaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa dapat dikatakan



sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan untuk dilakukan tindakan berupa rehabilitasi medis bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- 1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri;
- 3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;



b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa penerapan pidana hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

A. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

B. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok Metamphetamine (sabu) sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 3 Ayat (5) *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing" untuk selanjutnya "Terdakwa atau terpidana Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh pihak Kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin, Nomor: R/TAT-48/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin merupakan korban penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Tersangka atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkoba dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama Herwin Permana Bin Poniman Pgl Erwin untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesment Terpadu a.n. Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo, Nomor: R/TAT-49/IX/2021/BNNK-PB, tertanggal, 14 September 2021;

Kesimpulan:

- a. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo merupakan korban penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu);
- b. Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Tersangka atas nama Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo berada didalam tahap situasional user yaitu tersangka mengkonsumsi narkoba dalam situasi tertentu sehingga yang bersangkutan dapat menjalani perawatan/ pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan serta dikembalikan kepada penyidik yang mengenai perkara atas nama



Reboanto Bin Harjo Prawiro Pgl Rebo untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minum bekas merk lasegar, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah mencis (korek api), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-908 warna biru hitam dengan nomor imei : 359987/05/536095/4, 1 (satu) unit handphone merk MITO type 105 warn putih dengan nomor imei : 352090115567955;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana hasil assessment tidak terindikasi dalam peredaran gelap narkoba, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan hukuman yang tepat untuk Para Terdakwa di samping menjalani pidana penjara juga perlu diperintahkan agar Para Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening,
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa sabu,
3. 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minum bekas merk lasegar,
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna,
5. 1 (satu) buah jarum,
6. 1 (satu) buah mencis (korek api),
7. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-908 warna biru hitam dengan nomor imei : 359987/05/536095/4,
8. 1 (satu) unit handphone merk MITO type 105 warn putih dengan nomor imei : 352090115567955.

Bahwa barang-barang tersebut di atas telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHP, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak terindikasi dalam peredaran gelap Narkoba;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERWIN PERMANA Pgl HERWIN Bin PONIMAN dan Terdakwa II REBOANTO Bin REBO Bin HARJO PRAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HERWIN PERMANA Pgl HERWIN Bin PONIMAN dan Terdakwa II REBOANTO Bin REBO Bin HARJO PRAWIRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan berupa rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Pasaman Barat, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening,
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu,
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minumam bekas merk lasegar,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna,
 - 1 (satu) buah jarum,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mencis (korek api),
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-908 warna biru hitam dengan nomor imei : 359987/05/536095/4,
- 1 (satu) unit handphone merk MITO type 105 warn putih dengan nomor imei : 352090115567955.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maje (satu)....

Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu, 05 Januari 2022 oleh kami Arny Dewi Purnamasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suspim G. P. Nainggolan, S.H., M.Kn., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom meeting*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUSPIM G.P. NAINGGOLAN, S.H., M.Kn. ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)